

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK  
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

A. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SUBSEKTOR  
MINERAL DAN BATUBARA

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas Mineral Logam dan Batubara antara lain Batubara, Pasir Besi, Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Timah Hitam, Bijih Bauksit, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, Bijih Mangan, Bahan Galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi, Emas dan Perak, Bijih Logam Mulia, dan Aspal Alam dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya diberikan melalui mekanisme lelang.  Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan Pengusahaan mineral logam atau batubara

No.	<p>I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>	
		<p>yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p> <p>b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.</p> <p>c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.</p> <p>d. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.</p> <p>e. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.</p>

No.	<p>I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>	
		<p>f. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.</p> <p>g. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.</p> <p>h. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.</p> <p>i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).</p>
3.	Penggolongan/ Klasifikasi Usaha	<p>Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi:</p> <p>a. Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan</p> <p>b. berada dalam WIUP Mineral logam atau Batubara.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Mendapatkan WIUP melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>

No.	<p>I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>
	<p>undangan.</p> <p>b. Persyaratan untuk mendapatkan IUP berupa:</p> <p>1) Administratif:</p> <p>a) surat permohonan;</p> <p>b) Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan</p> <p>c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.</p> <p>2) Teknis:</p> <p>surat pernyataan dari tenaga ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.</p> <p>3) Lingkungan:</p> <p>surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>4) Finansial:</p> <p>a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;</p> <p>b) bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang; dan</p> <p>c) surat keterangan fiskal sesuai</p>

No.	<p>I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>
	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p> <p>c. Persyaratan peningkatan IUP tahap kegiatan Eksplorasi menjadi IUP tahap kegiatan Operasi Produksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) administratif:<ol style="list-style-type: none"><li>a) surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;</li><li>b) Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan</li><li>c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.</li></ol></li><li>2) Teknis:<ol style="list-style-type: none"><li>a) peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;</li><li>b) laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan</li><li>c) laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri.</li></ol></li><li>3) Lingkungan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan</li></ol></li></ol>

No.	<p>I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>
	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b) dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.</p> <p>4) Finansial:</p> <p>a) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;</p> <p>b) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan</p> <p>c) bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.</p> <p>d. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p> <p>e. Permohonan perpanjangan jangka waktu tahap kegiatan operasi produksi paling sedikit harus dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) peta dan batas koordinat wilayah;</li><li>2) bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;</li><li>3) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</li><li>4) laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;</li><li>5) laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi;</li><li>6) rencana kerja selama perpanjangan; dan</li></ol>

No.	<p>I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>	
		7) neraca sumber daya dan cadangan.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. tidak memiliki IUP lain kecuali bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pertambangan.</p> <p>b. tidak memiliki izin lain di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan.</p> <p>c. mengajukan permohonan IUP setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penetapan sebagai pemenang lelang.</p> <p>d. membayar penerimaan negara pencetakan peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUP, sesuai dengan tahapannya antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. peralatan/fasilitas Eksplorasi;</p> <p>b. peralatan/fasilitas operasi produksi;</p> <p>c. pengelolaan pemantauan batu mutu lingkungan;</p> <p>d. pengelolaan limbah;</p> <p>e. keselamatan dan kesehatan; dan</p> <p>f. pengamanan lokasi,</p> <p>yang sesuai dan memadai berdasarkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, dokumen studi kelayakan, termasuk dokumen lingkungan, sesuai dengan tahap kegiatan yang dilakukan.</p>
7.	Struktur	Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus

No.	<p>I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>	
	Organisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan SDM	<p>dipenuhi setelah mendapatkan IUP, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Teknik Tambang yang disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang;</li> <li>b. tenaga ahli telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan pengawas operasional; dan</li> <li>c. penanggungjawab sesuai bidang pekerjaan yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian.</li> </ol>
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	<p>Untuk ekspor produk Mineral sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.</p> <p>Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, dan Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan;</li> <li>2) pelaksanaan;</li> <li>3) pemantauan;</li> <li>4) evaluasi; dan</li> <li>5) perbaikan hasil evaluasi.</li> </ol> </li> <li>b. Tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan.</li> </ol>
11.	Penilaian Kesesuaian dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh</li> </ol>



No.	<p>I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>	
	Pengawasan	<p>pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Izin; dan</li><li>2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.</li></ol> <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) aspek pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) teknis Pertambangan;</li><li>b) kegiatan usaha Eksplorasi dan kelayakan usaha;</li><li>c) produksi dan pemasaran;</li><li>d) keuangan;</li><li>e) pengolahan data Mineral dan Batubara;</li><li>f) konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;</li><li>g) keselamatan Pertambangan;</li><li>h) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;</li><li>i) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri;</li><li>j) pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;</li><li>k) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan</li><li>l) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.</li></ol></li><li>2) pelaksana pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Inspektur Tambang; dan</li></ol></li></ol>

No.	<p>I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>	
		<p>b) Pejabat Pengawas.</p> <p>3) jenis pengawasan:</p> <p>a) pengawasan rutin</p> <p>1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</p> <p>2) cara pengawasan:</p> <p>i. evaluasi terhadap laporan berkala;</p> <p>ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan</p> <p>iv. peninjauan lapangan.</p> <p>3) intensitas:</p> <p>i. untuk 2) i dan 2) ii, secara berkala sesuai dengan periode penyampaian laporan; dan</p> <p>ii. untuk 2) iii dan 2) iv, sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Pejabat Pengawas.</p> <p>b) pengawasan insidentil</p> <p>1) cakupan pengawasan:</p> <p>i. kecelakaan kerja;</p> <p>ii. pencemaran</p>

No.	<p>I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>
	<p>lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>iii. laporan masyarakat;</li><li>iv. pelanggaran Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK); dan</li><li>v. sesuai kebutuhan pemerintah.</li></ul> <p>2) cara pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu;</li><li>ii. evaluasi laporan masyarakat; dan</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.</li></ul> <p>3) intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan.</p> <p>4) selain jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) perangkat pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan</li></ul>

No.	<p>I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>	
		<p>pelaksanaannya; b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan teknologi informasi dan sistem penginderaan jauh. 6) penerapan sanksi a) sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau 4) pencabutan IUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	<p>II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas Batu Hias dan Batu Bangunan, Batu Kapur/Gamping, Kerikil/Sirtu, Pasir, Tanah dan Tanah Liat, Gips, Tras, Batu Apung, Batu, Pasir dan tanah liat lainnya, Belerang, Fosfat, Nitrat, Yodium, Potash (Kalium Karbonat), Mineral, Bahan Kimia dan</p>

No.	<p>II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>
	<p>Bahan Pupuk lainnya, Batu Mulia, Feldspar dan Kalsit, Asbes, Kuarsa/Pasir Kuarsa, dan Pertambangan dan Penggalian lainnya, dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya diberikan melalui mekanisme permohonan wilayah.</p> <p>Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan Pengusahaan Mineral bukan logam atau batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p>
2.	<p>Istilah dan Definisi</p> <p>a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p> <p>b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.</p> <p>c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan</p>

No.		<p>II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>
		<p>kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.</p> <p>d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.</p> <p>e. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.</p> <p>f. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.</p> <p>g. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP dan SIPB.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi:</p> <p>a. Pertambangan Mineral bukan logam atau batuan; dan</p> <p>b. Berada dalam WIUP Mineral bukan logam atau batuan.</p>

No.	<p>II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Mendapatkan WIUP melalui mekanisme permohonan wilayah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Persyaratan untuk mendapatkan IUP berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Administratif: surat permohonan.</li><li>2) Teknis: surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun untuk IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, dan/atau IUP komoditas batuan.</li><li>3) Lingkungan: surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li><li>4) Finansial:<ol style="list-style-type: none"><li>a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;</li><li>b) bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP Mineral bukan logam atau WIUP batuan atas permohonan wilayah;</li></ol></li></ol>

No.	<p>II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>
	<p>dan</p> <p>c) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p> <p>c. Persyaratan peningkatan IUP tahap kegiatan Eksplorasi menjadi IUP tahap kegiatan Operasi Produksi berupa:</p> <p>1) administratif:</p> <p>a) surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;</p> <p>b) Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan</p> <p>c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.</p> <p>2) Teknis:</p> <p>a) peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;</p> <p>b) laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan</p> <p>c) laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri.</p> <p>3) Lingkungan:</p>



No.	<p>II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>a) dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>b) dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.</li></ul> <p>4) Finansial:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;</li><li>b) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan</li><li>c) bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.</li></ul> <p>d. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p> <p>e. Permohonan perpanjangan jangka waktu tahap kegiatan operasi produksi paling sedikit harus dilengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) peta dan batas koordinat wilayah;</li><li>2) bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;</li><li>3) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan</li><li>4) laporan akhir kegiatan Operasi</li></ul>

No.	<p>II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
		<p>Produksi; 5) laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi; 6) rencana kerja selama masa perpanjangan; dan 7) neraca sumber daya dan cadangan.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Tidak memiliki IUP/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) komoditas logam atau batubara kecuali bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pertambangan. b. Tidak memiliki izin lain di bidang Pertambangan Mineral dan batubara antara lain Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. c. Mengajukan permohonan IUP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penetapan WIUP.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUP, sesuai dengan tahapannya antara lain sebagai berikut: a. peralatan/fasilitas Eksplorasi; b. peralatan/fasilitas operasi produksi; c. pengelolaan pemantauan batu mutu lingkungan; d. pengelolaan limbah; e. keselamatan dan kesehatan; dan f. pengamanan lokasi, yang sesuai dan memadai berdasarkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya,</p>

No.	<p>II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
		dokumen studi kelayakan, termasuk dokumen lingkungan, sesuai dengan tahap kegiatan yang dilakukan.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUP, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Teknik Tambang yang disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang;</li> <li>b. tenaga ahli yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan pengawas operasional; dan</li> <li>c. penanggungjawab sesuai bidang pekerjaan yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian.</li> </ul>
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Proses/ Jasa	<p>Untuk ekspor produk Mineral sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.</p> <p>Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan;</li> <li>2) pelaksanaan;</li> <li>3) pemantauan;</li> <li>4) evaluasi; dan</li> <li>5) perbaikan hasil evaluasi.</li> </ul>

No.		<p>II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>
		b. Tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin; dan</li><li>2. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.</li></ol> <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) aspek pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) teknis Pertambangan;</li><li>b) kegiatan usaha Eksplorasi dan kelayakan usaha</li><li>c) produksi dan pemasaran;</li><li>d) keuangan;</li><li>e) pengolahan data Mineral dan Batubara;</li><li>f) konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;</li><li>g) keselamatan Pertambangan;</li><li>h) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;</li><li>i) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;</li><li>j) pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;</li><li>k) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan</li></ol></li></ol>

No.	<p>II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>1) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.</li><li>2) pelaksana pengawasan:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Inspektur Tambang; dan</li><li>b) Pejabat Pengawas.</li></ul></li><li>3) jenis pengawasan:<ul style="list-style-type: none"><li>a) pengawasan rutin<ul style="list-style-type: none"><li>1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</li><li>2) cara pengawasan:<ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan berkala;</li><li>ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan;</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan</li><li>iv. peninjauan lapangan.</li></ul></li><li>3) Intensitas:<ul style="list-style-type: none"><li>i. untuk 2) i dan 2) ii secara berkala sesuai dengan periode penyampaian laporan; dan</li><li>ii. untuk 2) iii dan 2) iv sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Pejabat Pengawas.</li></ul></li></ul></li><li>b) pengawasan insidental<ul style="list-style-type: none"><li>1) cakupan pengawasan:</li></ul></li></ul></li></ul>

No.	<p>II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>i. kecelakaan kerja;</li><li>ii. pencemaran lingkungan;</li><li>iii. laporan masyarakat;</li><li>iv. pelanggaran NSPK; dan</li><li>v. sesuai kebutuhan pemerintah.</li></ul> <p>2) cara pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu;</li><li>ii. evaluasi laporan masyarakat; dan</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.</li></ul> <p>3) intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan.</p> <p>4) selain jenis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) perangkat pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta</li></ul>

No.	<p>II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
		<p>Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya;</p> <p>b) sarana dan prasarana; dan</p> <p>c) penggunaan teknologi informasi dan sistem penginderaan jauh.</p> <p>6) penerapan sanksi</p> <p>a) sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringatan tertulis;</li> <li>2) denda;</li> <li>3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau</li> <li>4) pencabutan IUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	<p>III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas mineral Logam dan Batubara antara lain Batubara, Pasir Besi, Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Timah Hitam, Bijih Bauksit, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, Bijih Mangan, Bahan Galian lainnya yang tidak</p>

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		<p>mengandung bijih besi, Emas dan Perak, Bijih Logam Mulia, dan Aspal Alam dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)-nya diberikan secara prioritas atau lelang.</p> <p>Kegiatan Usaha Pertambangan Khusus mineral logam atau batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan Pengusahaan mineral logam atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p> <p>b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.</p> <p>c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.</p>



No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993
	<ul style="list-style-type: none"><li>d. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.</li><li>e. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.</li><li>f. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.</li><li>g. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.</li><li>h. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.</li><li>i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.</li></ul>

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
3.	Penggolongan/ Klasifikasi Usaha	Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi: a. Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan b. berada dalam WUPK Mineral logam atau Batubara.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Mendapatkan WIUPK secara prioritas/lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Persyaratan untuk mendapatkan IUPK berupa: 1) Administratif: a) surat permohonan; b) NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pertambangan atau Badan Usaha swasta. 2) Teknis: berupa surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. 3) Lingkungan: berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4) Finansial: a) bukti penempatan jaminan

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		<p>kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan</li><li>c) bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi.</li></ul> <p>c. Persyaratan peningkatan IUPK tahap kegiatan Eksplorasi menjadi IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) administratif:<ul style="list-style-type: none"><li>a) surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;</li><li>b) Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan</li><li>c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pertambangan atau Badan Usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data.</li></ul></li><li>2) Teknis:<ul style="list-style-type: none"><li>a) peta usulan WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;</li><li>b) laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan</li><li>c) laporan studi kelayakan yang</li></ul></li></ul>

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		<p>telah disetujui oleh Menteri.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3) Lingkungan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>b) dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.</li></ol></li><li>4) Finansial:<ol style="list-style-type: none"><li>a) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;</li><li>b) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan</li><li>c) bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.</li></ol></li></ol> <p>d. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p> <p>e. Permohonan perpanjangan jangka waktu tahap kegiatan operasi produksi paling sedikit harus dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) peta dan batas koordinat wilayah;</li><li>2) bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;</li><li>3) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan</li><li>4) laporan akhir kegiatan Operasi</li></ol>

No.	<p>III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>	
		<p>Produksi;</p> <p>5) laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi;</p> <p>6) rencana kerja selama masa perpanjangan; dan</p> <p>7) neraca sumber daya dan cadangan.</p>
5.	<p>Persyaratan Khusus Usaha</p>	<p>a. Tidak memiliki IUPK lain kecuali bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pertambangan.</p> <p>b. Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan.</p> <p>c. Mengajukan permohonan IUPK setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK atau ditetapkan secara prioritas untuk mendapatkan IUPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penetapan sebagai pemenang lelang.</p> <p>d. Membayar penerimaan negara pencetakan peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat diberikan IUPK.</p>
6.	<p>Sarana</p>	<p>Sarana yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUPK, sesuai dengan tahapannya antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. peralatan/fasilitas Eksplorasi;</p> <p>b. peralatan/fasilitas operasi produksi;</p> <p>c. pengelolaan pemantauan batu mutu lingkungan;</p> <p>d. pengelolaan limbah;</p> <p>e. keselamatan dan kesehatan; dan</p>

No.	<p>III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>	
		<p>f. pengamanan lokasi, yang sesuai dan memadai berdasarkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, dokumen studi kelayakan, termasuk dokumen lingkungan, sesuai dengan tahap kegiatan yang dilakukan.</p>
7.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUPK, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Teknik Tambang yang disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang;</li> <li>b. tenaga ahli yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan pengawas operasional; dan</li> <li>c. penanggungjawab sesuai bidang pekerjaan yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian.</li> </ul>
8.	<p>Pelayanan</p>	<p>-</p>
9.	<p>Persyaratan Produk/Jasa</p>	<p>Untuk ekspor produk Mineral sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.</p> <p>Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan</p>
10.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	<p>a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan;</li> <li>2) pelaksanaan;</li> <li>3) pemantauan;</li> <li>4) evaluasi; dan</li> </ul>

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		5) perbaiki hasil evaluasi. b. Tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut: 1) Izin; dan 2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. b. Pengawasan 1) aspek pengawasan: a) teknis Pertambangan; b) kegiatan usaha Eksplorasi dan kelayakan usaha; c) produksi dan pemasaran d) keuangan; e) pengolahan data Mineral dan Batubara; f) konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; g) keselamatan Pertambangan; h) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; i) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri; j) pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan; k) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan l) penguasaan pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan. 2) pelaksana pengawasan

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		<ul style="list-style-type: none"><li>a) Inspektur Tambang; dan</li><li>b) Pejabat Pengawas.</li><li>3) jenis pengawasan<ul style="list-style-type: none"><li>a) pengawasan rutin<ul style="list-style-type: none"><li>(1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</li><li>(2) cara pengawasan:<ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan berkala;</li><li>ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan;</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan</li><li>iv. peninjauan lapangan.</li></ul></li><li>(3) Intensitas:<ul style="list-style-type: none"><li>i. untuk 2) i dan 2) ii secara berkala sesuai dengan periode penyampaian laporan; dan</li><li>ii. untuk 2) iii dan 2) iv, sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Pejabat.</li></ul></li></ul></li><li>b) pengawasan insidentil<ul style="list-style-type: none"><li>(1) cakupan pengawasan:<ul style="list-style-type: none"><li>i. kecelakaan kerja;</li><li>ii. pencemaran lingkungan;</li><li>iii. laporan masyarakat;</li><li>iv. pelanggaran NSPK; dan</li><li>v. sesuai kebutuhan</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>



No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		<p>pemerintah</p> <p>(2) cara pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu;</li><li>ii. evaluasi laporan masyarakat; dan</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.</li></ul> <p>(3) intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan.</p> <p>4) Selain jenis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) perangkat pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya;</li><li>b) sarana dan prasarana; dan</li><li>c) penggunaan teknologi informasi dan sistem penginderaan jauh.</li></ul> <p>6) penerapan sanksi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) sanksi administratif berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) peringatan tertulis;</li><li>2) denda;</li></ul></li></ul>

No.	<p>III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993</p>	
		<p>3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau</p> <p>4) pencabutan IUPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	<p>IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas Batu Hias dan Batu Bangunan, Batu Kapur/Gamping, Kerikil/Sirtu, Pasir, Tanah dan Tanah Liat, Gips, Tras, Batu Apung, Batu, Pasir dan tanah liat lainnya, Belerang, Fosfat, Nitrat, Yodium, Potash (Kalium Karbonat), mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk lainnya, Batu Mulia, Feldspar dan Kalsit, Asbes, Kuarsa/Pasir Kuarsa, dan Pertambangan dan Penggalan lainnya dalam bentuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya diberikan melalui mekanisme permohonan wilayah.</p> <p>Kegiatan usaha untuk pemegang SIPB adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan batuan</p>

No.	IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		jenis tertentu dan keperluan tertentu yang meliputi perencanaan, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pertambangan adalah adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p> <p>b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.</p> <p>c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.</p> <p>d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.</p> <p>e. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.</p>

No.	<p style="text-align: center;">IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan</p> <p style="text-align: center;">KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
		<p>f. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.</p> <p>h. Batuan jenis tertentu adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.</p> <p>i. Batuan untuk keperluan tertentu adalah batuan untuk keperluan mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
3.	<p>Penggolongan/ Klasifikasi Usaha</p>	<p>Pertambangan batuan, yang terdiri atas:</p> <p>a. batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi; dan/atau</p> <p>b. batuan untuk keperluan mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
4.	<p>Persyaratan Umum Usaha</p>	<p>Untuk mendapatkan SIPB, pemohon harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. Administratif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat permohonan;</li> <li>2) NIB;</li> <li>3) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/Badan Usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi atau perusahaan perseorangan; dan</li> <li>4) salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah</li> </ol>

No.		IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999
		<p>Daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.</p> <p>b. Teknis: surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan.</p> <p>c. Lingkungan: surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>d. finansial: laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.</p> <p>Persyaratan perpanjangan SIPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, pemohon harus menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.
6.	Sarana	Sarana yang harus dipenuhi setelah mendapatkan SIPB, antara lain sebagai berikut: a. peralatan/fasilitas operasi produksi; b. pengelolaan pemantauan batu mutu lingkungan; c. pengelolaan limbah; d. keselamatan dan kesehatan; dan e. pengamanan lokasi,

No.	<p style="text-align: center;">IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan</p> <p style="text-align: center;">KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
		<p>sesuai dengan dokumen perencanaan penambangan yang disetujui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p>
7.	<p>Struktur Organisasi SDM dan SDM</p>	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan SIPB, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tenaga ahli berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang Pertambangan dan/atau geologi; dan</li> <li>b. penanggungjawab usaha.</li> </ol>
8.	<p>Pelayanan</p>	<p>-</p>
9.	<p>Persyaratan Produk/Jasa</p>	<p>Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan</p>
10.	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan;</li> <li>2. pelaksanaan;</li> <li>3. pemantauan;</li> <li>4. evaluasi; dan</li> <li>5. perbaikan hasil evaluasi.</li> </ol> </li> <li>b. Tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan.</li> </ol>
11.	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin; dan</li> <li>2. pelaksanaan kegiatan dengan dokumen</li> </ol> </li> </ol>

No.	IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999
	<p>perencanaan penambangan yang telah disetujui.</p> <p>b. Pengawasan</p> <p>1. aspek Pengawasan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) teknis Pertambangan;</li><li>2) keuangan;</li><li>3) produksi dan pemasaran;</li><li>4) keselamatan pertambangan;</li><li>5) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang; dan</li><li>6) Pengolahan data Mineral dan batubara.</li></ol> <p>2. pelaksana pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Inspektur Tambang; dan</li><li>b) Pejabat Pengawas.</li></ol> <p>3. jenis pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) pengawasan rutin<ol style="list-style-type: none"><li>1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</li><li>2) cara pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan berkala;</li><li>ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan;</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan</li><li>iv. peninjauan lapangan.</li></ol></li><li>3) Intensitas:<ol style="list-style-type: none"><li>i. untuk 2) i dan 2) ii, secara berkala sesuai</li></ol></li></ol></li></ol>

No.	IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999
	<p>dengan periode penyampaian laporan; dan</p> <p>ii. untuk 2) iii dan 2) iv,sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Pejabat Pengawas.</p> <p>b) pengawasan insidentil</p> <p>1) cakupan pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. kecelakaan kerja;</li><li>ii. laporan masyarakat;</li><li>iii. pelanggaran NSPK; dan</li><li>iv. sesuai kebutuhan pemerintah</li></ul> <p>2) cara pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu;</li><li>ii. evaluasi laporan masyarakat; dan</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.</li></ul> <p>3) intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan.</p> <p>4. selain jenis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>5. perangkat pengawasan</p> <p>a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan</p>



No.	IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		<p>Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya;</p> <p>b) sarana dan prasarana; dan</p> <p>c) penggunaan teknologi informasi dan sistem penginderaan jauh.</p> <p>6. penerapan sanksi</p> <p>a) sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) peringatan tertulis;</li><li>2) denda;</li><li>3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau</li><li>4) pencabutan SIPB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
-----	--	--

No.	<p style="text-align: center;">V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat</p> <p style="text-align: center;">KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan untuk komoditas antara lain Pasir Besi, Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Timah Hitam, Bijih Bauksit, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, Bijih Mangan, Bahan Galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi, Emas dan Perak, Bijih Logam Mulia, Batu Hias dan Batu Bangunan, Batu Kapur/Gamping, Kerikil/Sirtu, Pasir, Tanah dan Tanah Liat, Gips, Tras, Batu Apung, Batu, Pasir dan tanah liat lainnya, Belerang, Fosfat, Nitrat, Yodium, Potash (Kalium Karbonat), Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk lainnya, Batu Mulia, Feldspar dan Kalsit, Asbes, Kuarsa/Pasir Kuarsa, dan Pertambangan dan Penggalan lainnya dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR).</p> <p>Kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan Pengusahaan mineral yang meliputi penyusunan dokumen rencana penambangan, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pertambangan adalah adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau</p>

No.	<p>V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>
	<p>pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p> <p>b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.</p> <p>c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.</p> <p>d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.</p> <p>e. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.</p> <p>f. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.</p> <p>g. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian,</p>

No.	<p>V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat                      KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
		<p>serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.</p> <p>h. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.</p>
3.	<p>Penggolongan/ Klasifikasi Usaha</p>	<p>Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi:</p> <p>a. Pertambangan komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam dan Batuan; dan</p> <p>b. luas IPR untuk orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektar dan untuk koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektar.</p>
4.	<p>Persyaratan Umum Usaha</p>	<p>Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:</p> <p>a. Orang perseorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan;</li> <li>2. NIB;</li> <li>3. salinan Kartu Tanda Penduduk;</li> <li>4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;</li> <li>5. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan</li> <li>6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</li> </ol>

No.	<p>V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat                      KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
		<p>b. Koperasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan;</li> <li>2. NIB;</li> <li>3. salinan Kartu Tanda Penduduk pengurus koperasi;</li> <li>4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat;</li> <li>5. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertambangan; dan</li> <li>6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</li> </ol> <p>Persyaratan perpanjangan IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan hanya dapat diajukan penduduk kelurahan/desa di dalam atau disekitar WPR dengan membentuk koperasi atau orang perserorangan.</li> <li>b. Wilayah yang dimohonkan berada di dalam WPR.</li> <li>c. Pemohon tidak memiliki IPR lainnya.</li> <li>d. Membayar penerimaan negara dalam pencetakan peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat</li> </ol>

No.	<p style="text-align: center;">V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat</p> <p style="text-align: center;">KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
		<p>diberikan IPR.</p> <p>e. Tidak menggunakan bahan peledak.</p> <p>f. Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan.</p> <p>h. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan.</p>
6.	Sarana	Sarana yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IPR sesuai dengan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain sarana pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur Organisasi SDM dan SDM sesuai dengan dokumen pengelolaan yang disusun oleh Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan dokumen rencana penambangan.
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang meliputi:

No.		<p>V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. metode penambangan;</li><li>2. peralatan dan perlengkapan yang digunakan;</li><li>3. jadwal kerja;</li><li>4. kebutuhan personil; dan</li><li>5. biaya atau permodalan.</li></ol> <p>b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan; dan</li><li>2. tindak lanjut hasil evaluasi yang efektif dalam pemenuhan persyaratan usaha.</li></ol>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin; dan</li><li>2. pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan dokumen rencana penambangan.</li></ol> <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. aspek Pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) teknis pertambangan;</li><li>b) keuangan;</li><li>c) produksi dan pemasaran;</li><li>d) keselamatan pertambangan;</li><li>e) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang; dan</li><li>f) pengolahan data Mineral dan batubara.</li></ol></li></ol>

No.	V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. pelaksana pengawasan<ol style="list-style-type: none"><li>a) Inspektur Tambang; dan</li><li>b) Pejabat Pengawas.</li></ol></li><li>3. jenis pengawasan<ol style="list-style-type: none"><li>a) pengawasan rutin<ol style="list-style-type: none"><li>1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</li><li>2) cara pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan berkala;</li><li>ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan;</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan</li><li>iv. peninjauan lapangan.</li></ol></li><li>3) Intensitas:<ol style="list-style-type: none"><li>i. untuk 2) i dan 2) ii, secara berkala sesuai dengan periode penyampaian laporan; dan</li><li>ii. untuk 2) iii dan 2) iv, sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Pejabat Pengawas.</li></ol></li></ol></li><li>b) pengawasan insidental<ol style="list-style-type: none"><li>1) cakupan pengawasan:</li></ol></li></ol></li></ol>



No.	<p>V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>i. kecelakaan kerja;</li><li>ii. laporan masyarakat;</li><li>iii. pelanggaran NSPK; dan</li><li>iv. sesuai kebutuhan pemerintah.</li></ul> <p>2) cara pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu;</li><li>ii. evaluasi laporan masyarakat; dan</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.</li></ul> <p>3) intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan.</p> <p>4. selain jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. perangkat pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya;</li><li>b) sarana dan prasarana; dan</li><li>c) penggunaan teknologi informasi dan</li></ul>

No.	<p style="text-align: center;">V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat</p> <p style="text-align: center;">KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999</p>	
		<p style="text-align: center;">sistem penginderaan jauh.</p> <p>6. penerapan sanksi</p> <p>a) sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringatan tertulis;</li> <li>2) denda;</li> <li>3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau</li> <li>4) pencabutan IPR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	<p style="text-align: center;">VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan</p> <p style="text-align: center;">KBLI 46610, 46641, 46620, 46634</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bentuk Izin Untuk Pengangkutan dan Penjualan komoditas tambang Mineral dan Batubara antara lain Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan gas dan Produk YBDI, Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam, Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu, Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, dan Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalan lainnya</p> <p>Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara meliputi kegiatan membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang</p>

No.	VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634	
		Mineral atau Batubara dan tidak termasuk kegiatan pertambangan dan usaha jasa.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.</p> <p>b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.</p> <p>c. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.</p>
3.	Penggolongan/ Klasifikasi Usaha	<p>Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi perdagangan (membeli, mengangkut dan menjual) untuk komoditas pertambangan:</p> <p>a. Mineral logam;</p> <p>b. Mineral bukan logam;</p> <p>c. Batuan; dan</p> <p>d. Batubara.</p>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Untuk mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan, pemohon mengajukan persyaratan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. surat permohonan;</li><li>2. NIB;</li><li>3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan</li><li>4. sumber pasokan Mineral atau Batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama</li></ol>

No.	VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634
	<p data-bbox="722 368 1422 518">pengangkutan dan penjualan Mineral atau Batubara yang masih berlaku dengan pemegang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="722 525 1422 568">a) Izin Usaha Pertambangan (IUP);</li><li data-bbox="722 575 1422 667">b) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);</li><li data-bbox="722 675 1422 767">c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;</li><li data-bbox="722 775 1422 817">d) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);</li><li data-bbox="722 824 1422 867">e) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);</li><li data-bbox="722 874 1422 917">f) Kontrak Karya (KK);</li><li data-bbox="722 924 1422 1091">g) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); dan/atau</li><li data-bbox="722 1098 1422 1141">h) Izin Pengangkutan dan Penjualan lain.</li></ul> <p data-bbox="630 1148 1422 1265">b. Perpanjangan Izin pengangkutan dan penjualan paling sedikit harus dilengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 1273 1422 1315">1. surat permohonan;</li><li data-bbox="678 1323 1422 1365">2. NIB;</li><li data-bbox="678 1373 1422 1589">3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan</li><li data-bbox="678 1597 1422 1913">4. sumber pasokan Mineral atau Batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan Mineral atau Batubara yang masih berlaku dengan pemegang:<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="755 1896 1422 1938">a) Izin Usaha Pertambangan (IUP);</li><li data-bbox="755 1946 1422 2038">b) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);</li><li data-bbox="755 2045 1422 2138">c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;</li><li data-bbox="755 2145 1422 2187">d) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);</li><li data-bbox="755 2195 1422 2237">e) Surat Izin Penambangan Batuan</li></ul></li></ul>

No.	VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634	
		(SIPB); f) Kontrak Karya (KK); g) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); dan/atau h) Izin Pengangkutan dan Penjualan lain. 5. Laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan c. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i> .
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Tidak memiliki IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, PKP2B, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan.
6.	Sarana	Sarana pengangkutan Mineral atau Batubara, baik dimiliki sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUP, paling sedikit meliputi: a. penanggungjawab usaha; dan b. narahubung pengawasan informasi pengawasan pengangkutan dan penjualan Mineral dan Batubara.
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Menjual produk hasil pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar

No.	<p style="text-align: center;">VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634</p>	
		<p>Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	-
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. izin; dan</li> <li>2. kesesuaian pelaporan produksi dan pemasaran pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian/IPR/SIPB/KK/PKP2B dengan pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi melalui sistem informasi pengawasan pengangkutan dan penjualan Mineral dan Batubara.</li> </ol> <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspek pengawasan: Kesesuaian pelaporan produksi dan pemasaran pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian/IPR/SIPB/KK/PKP2B dengan pelaksanaan kegiatan melalui sistem informasi pengawasan pengangkutan dan penjualan Mineral dan Batubara, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jumlah tonase;</li> <li>b) kualitas;</li> <li>c) harga dan pemenuhan PNB</li> </ol> </li> </ol>

No.	VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634	
		<p>atau pajak daerah pemegang IUP/IUPK/ IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian/IPR/SIPB/K K/PKP2B; dan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>d) titik muat.</li><li>2. pelaksana pengawasan oleh Pejabat Pengawas.</li><li>3. jenis pengawasan<ol style="list-style-type: none"><li>a) pengawasan rutin; dan</li><li>b) pengawasan insidental.</li></ol></li><li>4. selain jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>5. perangkat pengawasan<ol style="list-style-type: none"><li>a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya;</li><li>b) sarana dan prasarana; dan</li><li>c) penggunaan sistem informasi.</li></ol></li><li>6. penerapan sanksi<ol style="list-style-type: none"><li>a) sanksi administratif berupa:</li></ol></li></ol>

No.	<p style="text-align: center;">VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634</p>	
		<p>1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pengangkutan dan penjualan; dan/atau 4) pencabutan Izin Pengangkutan dan Penjualan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	<p style="text-align: center;">VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999</p>	
1.	<p>Ruang Lingkup</p>	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas antara lain Batubara, Pasir Besi, Bijih Besi, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, Bahan Galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi, Emas dan Perak, Bijih Logam Mulia, dan Aspal Alam dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagai kelanjutan dari perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK).</p> <p>Kegiatan Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral</p>



No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		logam atau batubara yang meliputi eksplorasi lanjutan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pertambangan adalah bagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p> <p>b. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.</p> <p>c. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.</p> <p>d. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.</p> <p>e. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.</p> <p>f. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau</p>

No.	<p>VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian</p> <p>KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999</p>
	<p>Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.</p> <p>g. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.</p> <p>h. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.</p> <p>i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.</p> <p>j. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.</p> <p>k. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.</p> <p>l. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha</p>

No.	<p>VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian</p> <p>KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999</p>	
		<p>Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.</p> <p>m. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta saranapengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan</p>
3.	<p>Penggolongan/ Klasifikasi Usaha</p>	<p>Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelanjutan operasi KK atau PKP2B; dan</li> <li>b. pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam atau Batubara.</li> </ol>
4.	<p>Persyaratan Umum Usaha</p>	<p>a. Mendapatkan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan memenuhi persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. administratif: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) surat permohonan;</li> <li>b) NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan</li> <li>c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat Badan Usaha dari pemegang KK atau PKP2B.</li> </ol> </li> <li>2. teknis: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan</li> </ol> </li> </ol>

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		<p>batas koordinat wilayah;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b) rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah disetujui khusus bagi pemohon pemegang PKP2B;</li><li>c) neraca sumber daya dan cadangan; dan</li><li>d) rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK.</li></ul> <p>3. lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>b) dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang.</li></ul> <p>4. finansial:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;</li><li>b) bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; dan</li><li>c) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul> <p>b. Persyaratan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, paling sedikit harus dilengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) peta dan batas koordinat wilayah;</li><li>2) bukti pelunasan iuran tetap dan iuran</li></ul>

No.	<p>VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian</p> <p>KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999</p>	
		<p>produksi 3 (tiga) tahun terakhir;</p> <p>3) laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;</p> <p>4) laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;</p> <p>5) RKAB Tahunan; dan</p> <p>6) neraca sumber daya dan cadangan.</p> <p>c. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Memenuhi kinerja perusahaan pertambangan yang baik selama menjadi pemegang KK atau PKP2B.</p> <p>b. Mengajukan permohonan paling cepat 5 (lima) tahun atau paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PKP2B atau KK berakhir.</p> <p>c. Menyampaikan rencana pengembangan seluruh wilayah sebelum mengajukan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.</p> <p>d. Bagi pemegang PKP2B harus menyampaikan rencana pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara di dalam negeri.</p>
6.	Sarana	<p>Sarana yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, sesuai dengan tahapannya antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. peralatan/fasilitas Eksplorasi;</p> <p>b. peralatan/fasilitas Operasi Produksi;</p> <p>c. pengelolaan pemantauan batu mutu lingkungan;</p> <p>d. pengelolaan limbah;</p>

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		e. keselamatan dan kesehatan; dan f. pengamanan lokasi, yang sesuai dan memadai berdasarkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, dokumen studi kelayakan, termasuk dokumen lingkungan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, paling sedikit meliputi: a. Kepala Teknik Tambang yang disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang; b. Tenaga ahli telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan pengawas operasional; dan c. Penanggungjawab sesuai bidang pekerjaan yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian.
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Untuk ekspor produk Mineral sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.  Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan.

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. perencanaan; 2. pelaksanaan; 3. pemantauan; 4. evaluasi; dan 5. perbaikan hasil evaluasi. b. Tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. Izin; dan 2. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. b. Pengawasan 1. aspek pengawasan: a) teknis pertambangan; b) kegiatan usaha Eksplorasi dan kelayakan usaha; c) produksi dan pemasaran; d) keuangan; e) pengolahan data Mineral dan Batubara; f) konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; g) keselamatan Pertambangan; h) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; i) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		<ul style="list-style-type: none"><li>j) pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;</li><li>k) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan</li><li>l) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.</li></ul> <p>2. pelaksana pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Inspektur Tambang; dan</li><li>b) Pejabat Pengawas.</li></ul> <p>3. jenis pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pengawasan rutin<ul style="list-style-type: none"><li>1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</li><li>2) cara pengawasan:<ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan berkala;</li><li>ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan;</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan</li><li>iv. peninjauan lapangan.</li></ul></li><li>3) Intensitas:<ul style="list-style-type: none"><li>iii. untuk 2) i dan 2) ii secara berkala sesuai dengan periode penyampaian laporan; dan</li><li>iv. untuk 2) iii dan 2) iv, sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Pejabat Pengawas.</li></ul></li></ul></li></ul>



No.	<p>VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian</p> <p>KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999</p>	
		<p>b) pengawasan insidentil</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) cakupan pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>i. kecelakaan kerja;</li><li>ii. pencemaran lingkungan;</li><li>iii. laporan masyarakat;</li><li>iv. pelanggaran NSPK; dan</li><li>v. sesuai kebutuhan pemerintah.</li></ol></li><li>2) cara pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>iv. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu;</li><li>v. evaluasi laporan masyarakat; dan</li><li>vi. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.</li></ol></li><li>3) intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan.</li></ol> <p>4. selain jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. perangkat pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta</li></ol>

No.	<p>VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian</p> <p>KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999</p>	
		<p>Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya;</p> <p>b) sarana dan prasarana; dan</p> <p>c) penggunaan teknologi informasi dan sistem penginderaan jauh.</p> <p>6. penerapan sanksi</p> <p>a) sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringatan tertulis;</li> <li>2) denda;</li> <li>3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau</li> <li>4) pencabutan IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	<p>VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan</p> <p>KBLI 09900</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha jasa.</p> <p>Kelompok kegiatan ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat</p>

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Jasa Pertambangan Inti adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.</p> <p>b. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.</p> <p>c. Penanggung Jawab Operasional yang selanjutnya disebut PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>IUJP untuk jenis kegiatan pelaksanaan yang meliputi bidang:</p> <p>a. penyelidikan umum, meliputi subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. survei tinjau (<i>reconnaissance</i>);</li><li>2. <i>remote sensing</i>; dan</li><li>3. prospeksi;</li></ol> <p>b. eksplorasi, meliputi subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. manajemen eksplorasi;</li><li>2. penentuan posisi;</li><li>3. pemetaan topografi;</li><li>4. pemetaan geologi;</li><li>5. geokimia;</li></ol>

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		<ol style="list-style-type: none"><li>6. geofisika;</li><li>7. survei bawah permukaan;</li><li>8. geoteknik;</li><li>9. pemboran eksplorasi;</li><li>10. percontaan eksplorasi; dan</li><li>11. perhitungan sumber daya dan cadangan;</li></ol> <p>c. studi kelayakan, meliputi subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL dan/atau UKL-UPL); dan</li><li>2. penyusunan Studi Kelayakan;</li></ol> <p>d. konstruksi pertambangan, meliputi subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penerowongan (<i>tunneling</i>);</li><li>2. penyemenan tambang bawah tanah;</li><li>3. penyanggaan tambang bawah tanah;</li><li>4. <i>shaft sinking</i>;</li><li>5. sistem penerangan tambang bawah tanah;</li><li>6. alat gali, muat, dan angkut tambang bawah tanah;</li><li>7. pemboran dan peledakan;</li><li>8. fasilitas perbengkelan;</li><li>9. komisioning tambang;</li><li>10. ventilasi tambang;</li><li>11. fasilitas pengolahan;</li><li>12. fasilitas pemurnian;</li><li>13. jalan pertambangan;</li><li>14. jembatan;</li><li>15. pelabuhan;</li><li>16. gudang bahan peledak;</li><li>17. fasilitas penimbunan bahan bakar cair;</li><li>18. sistem penyaliran;</li><li>19. tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);</li><li>20. kolam pengendap;</li></ol>

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		<p>21. <i>Tailing Storage Facility</i> (TSF); dan</p> <p>22. geoteknik;</p> <p>e. pengangkutan, meliputi subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. menggunakan truk;</li><li>2. menggunakan lori;</li><li>3. menggunakan ban berjalan (<i>belt conveyor</i>);</li><li>4. menggunakan tongkang;</li><li>5. menggunakan pipa; dan</li><li>6. menggunakan <i>lift</i>;</li></ol> <p>f. lingkungan pertambangan, meliputi subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemantauan lingkungan;</li><li>2. survei RKL/RPL;</li><li>3. pengelolaan air asam tambang;</li><li>4. audit lingkungan pertambangan; dan</li><li>5. pengendalian erosi;</li></ol> <p>g. reklamasi dan pascatambang, meliputi subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penyiapan dan penataan lahan;</li><li>2. penebaran tanah pucuk (<i>topsoil</i>);</li><li>3. pembongkaran fasilitas;</li><li>4. pembibitan;</li><li>5. penanaman; dan</li><li>6. perawatan;</li></ol> <p>h. keselamatan pertambangan, meliputi subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemeriksaan dan pengujian teknik;</li><li>2. audit keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; dan/atau</li></ol> <p>i. penambangan, meliputi subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pembukaan lahan;</li><li>2. pemberaian/pembongkaran tanah/batuan penutup dengan didahului peledakan;</li><li>3. pemberaian/pembongkaran</li></ol>

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		<p>tanah/batuan penutup tanpa didahului peledakan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. pengupasan, pemuatan dan pemindahan tanah/batuan penutup;</li> <li>5. penggalian mineral (<i>mineral getting</i>);</li> <li>6. penggalian batubara (<i>coal getting</i>); dan</li> <li>7. penggalian, pemindahan dan/atau pencucian endapan mineral aluvial dalam rangka program kemitraan.</li> </ol>
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Untuk mendapatkan Izin usaha Jasa Pertambangan, pemohon mengajukan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. administratif: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan;</li> <li>2. format isian lampiran permohonan;</li> <li>3. akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.</li> <li>4. mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: <p><i>“Bergerak di bidang usaha jasa pertambangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll</i></p> <p><i>Tidak dapat digabung dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Pertambangan mineral/batubara, Kode KBLI: 05xxx, 07xxx, 08xxx</i></li> <li>b) <i>Perdagangan mineral/batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641”</i></li> </ol> </li> <li>5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;</li> <li>6. NIB;</li> <li>7. daftar susunan direksi dan komisaris</li> </ol> </li> </ol>

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		<p>atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/<i>Tax ID</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/<i>Tax ID</i>; dan</li><li>9. surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar.</li></ol> <p>b. teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. daftar tenaga ahli dalam bentuk tabel yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) nama tenaga ahli;</li><li>b) keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan;</li><li>c) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);</li><li>d) ijazah;</li><li>e) <i>curriculum vitae</i> (CV); dan</li><li>f) surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai.</li></ol></li><li>2. daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) jenis;</li><li>b) jumlah;</li><li>c) kondisi;<ol style="list-style-type: none"><li>i. kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase; dan</li></ol></li></ol></li></ol>

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		<ul style="list-style-type: none"><li>ii. untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (<i>mechanical availability</i>) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/permesinan atau orang yang berkompeten;</li><li>d) status kepemilikan;<ul style="list-style-type: none"><li>i. melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon.</li><li>ii. untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan.</li><li>iii. jika belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerja sama (<i>MoU</i>) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan.</li></ul></li><li>e) lokasi keberadaan alat.</li></ul> <p>c. Bila diperlukan, verifikasi lapangan untuk tenaga ahli dan peralatan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dokumen permohonan IUJP khusus untuk bidang usaha penambangan</p> <p>d. Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau</p>



No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		<p>IUJP Perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin; dan</li><li>2) salinan dokumen IUJP sebelumnya.</li></ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Usaha Pertambangan (IUP);</li><li>2. Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);</li><li>3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;</li><li>4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);</li><li>5. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan</li><li>6. Izin Pengangkutan dan Penjualan.</li></ol>
6.	Sarana	<p>Setelah mendapatkan pekerjaan, pemegang IUJP harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. fasilitas penunjang kegiatan usaha jasa pertambangan;</li><li>b. fasilitas pengelolaan lingkungan pertambangan; dan</li><li>c. fasilitas keselamatan pertambangan.</li></ol>
7.	Struktur Organisasi SDM	<p>Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUJP, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. PJO yang telah memiliki kompetensi pengawas operasional atau sertifikasi/kualifikasi yang diakui oleh Kepala Inspektur Tambang (Kepala Teknik Tambang), dan disahkan oleh Kepala Teknik Tambang; dan</li></ol>

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		b. tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai jenis, bidang dan subbidang usaha
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Dalam melaksanakan kegiatan jasa pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi terkait pengelolaan jasa pertambangan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan;</li> <li>2. pelaksanaan;</li> <li>3. pemantauan;</li> <li>4. evaluasi; dan</li> <li>5. hasil perbaikan evaluasi.</li> </ol> <p>b. Penerapan kaidah teknis usaha jasa pertambangan yang baik.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin; dan</li> <li>2. penilaian kesesuaian Evaluasi laporan kegiatan usaha jasa pertambangan.</li> </ol> <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspek pengawasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kesesuaian operasional kegiatan jasa pertambangan dengan peralatan dan kompetensi tenaga teknis;</li> </ol> </li> </ol>

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		<ul style="list-style-type: none"><li>b) pengesahan dan evaluasi PJO;</li><li>c) sistem pengelolaan operasional jasa pertambangan, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) kebijakan pengelolaan jasa pertambangan;</li><li>2) perencanaan kegiatan operasional jasa pertambangan;</li><li>3) struktur organisasi dan personil operasional jasa pertambangan;</li><li>4) pelaksanaan pengelolaan jasa pertambangan;</li><li>5) evaluasi dan perbaikan; dan</li><li>6) dokumentasi.</li></ul></li><li>d) penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik, meliputi upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang dan subbidang usahanya</li><li>e) penerapan standardisasi kegiatan operasional jasa pertambangan</li></ul> <p>2. pelaksana pengawasan: Inspektur Tambang</p> <p>3. jenis pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengawasan rutin<ul style="list-style-type: none"><li>1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</li><li>2) cara pengawasan<ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan berkala;</li></ul></li></ul></li></ul>

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		<ul style="list-style-type: none"><li>ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan;</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan</li><li>iv. peninjauan lapangan.</li></ul> <p>3) intensitas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. secara berkala; dan</li><li>ii. sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang.</li></ul> <p>b. pengawasan insidentil</p> <p>1) cakupan pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. kecelakaan kerja;</li><li>ii. pencemaran lingkungan;</li><li>iii. laporan masyarakat;</li><li>iv. pelanggaran NSPK; dan</li><li>v. sesuai kebutuhan pemerintah.</li></ul> <p>2) cara pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu;</li><li>ii. evaluasi laporan masyarakat; dan</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.</li><li>iv. intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan.</li></ul> <p>4. selain jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. perangkat pengawasan</p>

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		<p>a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya;</p> <p>b) sarana dan prasarana; dan</p> <p>c) penggunaan teknologi informasi.</p> <p>6. penerapan sanksi</p> <p>a) sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) peringatan tertulis;</li><li>2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau</li><li>3) pencabutan IUJP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA PADA SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan.</p> <p>Kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha bukan pertambangan untuk keperluan konstruksi dan sebagainya yang bersifat sementara dan hanya diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p> <p>b. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.</p> <p>c. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.</p> <p>d. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.</p> <p>e. Pertambangan Mineral adalah</p>

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	
		<p>Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.</p> <p>f. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan usaha/perusahaan perseorangan atau ketua koperasi, yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. jenis komoditas tergali;</li><li>2. jumlah tonase Mineral atau Batubara yang tergali; dan</li><li>3. kualitas Mineral atau Batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisis Mineral atau Batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi (untuk Mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan sertifikat conto dan analisis dari laboratorium).</li></ol> <p>b. NIB.</p> <p>c. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat Mineral atau Batubara tergali.</p> <p>d. Salinan Izin Usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha dan</p>

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	
		<p>sesuai dengan kegiatan yang menghasilkan Mineral tergalil yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan, dan/atau Batubara yang tergalil akan dijual atau rencana pemanfaatan Mineral bukan logam atau batuan tergalil untuk mendapatkan keuntungan secara komersial.</p> <p>f. Data digital dokumen permohonan secara lengkap.</p> <p>g. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Salinan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen jika melaksanakan proyek pemerintah pusat/pemerintah daerah; atau</li><li>2) Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang Berwenang jika melaksanakan proyek badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau</li><li>3) Izin Lokasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana penanaman modal pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila melaksanakan kegiatan proyek pemohon sendiri.</li></ol> <p>b. Rencana kegiatan usaha yang telah disetujui oleh instansi terkait sesuai bidang usaha KBLI.</p>



No.	I. Standar Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	
		<p>c. Rencana kegiatan pengangkutan dan penjualan/pemanfaatan Mineral atau Batubara tergal.</p> <p>d. Kunjungan lapangan dan pembuatan Berita Acara apabila diperlukan untuk menghitung volume Mineral atau Batubara yang tergal.</p>
5.	Sarana	Sesuai dengan izin usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh Pelaku Usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Izin; dan</li> <li>2) jumlah produksi dan pemenuhan penerimaan negara.</li> </ol> <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) aspek pengawasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) produksi; dan</li> <li>b) pemasaran.</li> </ol> </li> <li>2) pelaksana pengawasan: Pejabat Pengawas</li> <li>3) jenis pengawasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</li> <li>b) cara pengawasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. evaluasi terhadap laporan penjualan; dan</li> <li>ii. peninjauan lapangan.</li> </ol> </li> <li>c) Intensitas pengawasan sesuai dengan periode penyampaian laporan penjualan.</li> </ol> </li> </ol>

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Untuk Penjualan
	<p>4) selain jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) perangkat pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya;</li><li>b) sarana dan prasarana; dan</li><li>c) penggunaan sarana teknologi informasi.</li></ul> <p>6) penerapan sanksi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) sanksi administratif berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) peringatan tertulis;</li><li>2) denda;</li><li>3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau</li><li>4) pencabutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul></li><li>b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>

No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam persetujuan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam usaha jasa pertambangan.</p> <p>Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Afiliasi adalah hubungan istimewa antara dua atau lebih perusahaan pertambangan yaitu pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan perusahaan jasa pertambangan maupun diantara perusahaan jasa pertambangan dengan kriteria antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. kepemilikan saham langsung;</li><li>2. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; dan/atau</li><li>3. kesamaan nama pengurus (Direksi dan Komisaris) dan pemegang saham pada akta pendirian maupun perubahannya atau dalam bagan <i>beneficial ownership</i> yang dibuktikan dengan KTP atau NPWP/<i>Tax ID</i>.</li></ol> <p>b. <i>Beneficial ownership</i> adalah orang yang</p>

No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan	
		<p>menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.</p> <p>c. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.</p> <p>d. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.</p> <p>e. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.</p> <p>f. Penanggung Jawab Operasional yang selanjutnya disebut PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Surat permohonan penggunaan anak perusahaan dan/atau Afiliasi oleh pemegang IUP/IUPK yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai dan distempel basah (cap perusahaan asli).</p>

No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan
	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Alasan penggunaan anak perusahaan dan/atau Afiliasi.</li><li>c. Formulir isian yang meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1. nama anak perusahaan jasa dan/atau Afiliasi;</li><li>2. jenis pekerjaan;</li><li>3. volume dan nilai pekerjaan; dan</li><li>4. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.</li></ul></li><li>d. Melampirkan IUJP anak perusahaan jasa dan/atau Afiliasi.</li><li>e. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>) pemegang IUP/IUPK dan anak perusahaan jasa dan/atau Afiliasi.</li><li>f. Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus pada pemegang IUP/IUPK dan anak perusahaan jasa dan/atau Afiliasi yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/<i>Tax ID</i>.</li><li>g. Akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan yang menginformasikan susunan pemegang saham terakhir dan dewan direksi beserta komisaris pemegang IUP/IUPK dan anak perusahaan jasa dan/atau Afiliasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.</li><li>h. Dokumen pengumuman pengadaan barang dan jasa di media elektronik maupun media cetak lokal dan/atau nasional sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka</li></ul>

No.	<p style="text-align: center;">II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan</p>	
		<p>waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Surat pernyataan yang menjamin tidak adanya <i>transfer of profit</i> yang ditandatangani oleh Direktur Utama pemegang IUP/IUPK.</li> <li>j. Melampirkan kontrak kerja sama antara pemegang IUP/IUPK dengan anak perusahaan jasa dan/atau Afiliasi.</li> <li>k. Dokumen prakualifikasi atau pasca kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan.</li> <li>l. Surat pernyataan yang bermaterai, diberi cap basah dan ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan pemegang IUP/IUPK yang menjamin bahwa persyaratan administrasi dan teknis dalam penggunaan anak perusahaan dan/atau Afiliasi oleh pemegang IUP/IUPK sama dengan yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa.</li> <li>m. Dokumen tata cara pelaksanaan lelang pekerjaan.</li> <li>n. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</li> </ul>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Anak perusahaan dan/atau Afiliasi tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);</li> <li>b. Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);</li> </ul>

No.	<p style="text-align: center;">II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;</li> <li>d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);</li> <li>e. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan</li> <li>f. Izin Pengangkutan dan Penjualan.</li> </ul>
5.	Sarana	<p>Jika telah mendapatkan pekerjaan, harus memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitas penunjang kegiatan usaha jasa pertambangan;</li> <li>b. fasilitas pengelolaan lingkungan pertambangan; dan</li> <li>c. fasilitas keselamatan pertambangan.</li> </ul>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian Kesesuaian               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT): NIB dan Sertifikat Standar.</li> <li>2) Penilaian kesesuaian: Evaluasi laporan kegiatan usaha jasa pertambangan.</li> </ul> </li> <li>b. Pengawasan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) aspek pengawasan:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kesesuaian operasional kegiatan jasa pertambangan dengan peralatan dan kompetensi tenaga teknis;</li> <li>b) pengesahan dan evaluasi PJO; dan</li> <li>c) sistem pengelolaan operasional jasa pertambangan, meliputi:                       <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) kebijakan pengelolaan jasa pertambangan;</li> <li>(2) perencanaan kegiatan operasional jasa pertambangan;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan	
		<ul style="list-style-type: none"><li>(3) struktur organisasi dan personil operasional jasa pertambangan;</li><li>(4) pelaksanaan pengelolaan jasa pertambangan;</li><li>(5) evaluasi dan perbaikan; dan</li><li>(6) dokumentasi.</li></ul> <p>d) penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik, meliputi upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi mineral dan batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang dan subbidang usahanya</p> <p>e) penerapan standardisasi kegiatan operasional jasa pertambangan</p> <p>2) pelaksana pengawasan Inspektur Tambang</p> <p>3) jenis pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pengawasan rutin<ul style="list-style-type: none"><li>(1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</li><li>(2) cara pengawasan<ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan berkala;</li><li>ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan;</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan,</li></ul></li></ul></li></ul>



No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan
	<p>dan pengujian; dan</p> <p>iv. peninjauan lapangan.</p> <p>(3) intensitas</p> <p>i. secara berkala; dan</p> <p>ii. sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang.</p> <p>b) pengawasan insidentil</p> <p>(1) cakupan pengawasan:</p> <p>i. kecelakaan kerja;</p> <p>ii. pencemaran lingkungan;</p> <p>iii. laporan masyarakat;</p> <p>iv. pelanggaran NSPK; dan</p> <p>v. sesuai kebutuhan pemerintah.</p> <p>(2) cara pengawasan:</p> <p>i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu;</p> <p>ii. evaluasi laporan masyarakat; dan</p> <p>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.</p> <p>iv. intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan.</p> <p>4) perangkat pengawasan</p> <p>a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang</p>

No.	<p align="center">II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan</p>	
		<p>Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dan seluruh peraturan pelaksanaannya;</p> <p>b) sarana dan prasarana; dan</p> <p>c) penggunaan teknologi informasi.</p> <p>5) penerapan sanksi</p> <p>a) sanksi administratif berupa:</p> <p>(1) peringatan tertulis;</p> <p>(2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau</p> <p>(3) pencabutan IUJP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	<p align="center">III. Standar Persetujuan Program Kemitraan</p>	
1.	<p>Ruang Lingkup</p>	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam persetujuan program kemitraan.</p> <p>Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil</p>

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
		contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Kemitraan adalah bentuk kerja sama penambangan mineral aluvial antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi dengan masyarakat sekitar tambang yang memiliki kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) dilakukan pada wilayah yang telah ditentukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;</li><li>2) dilakukan oleh koperasi atau badan usaha perseorangan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan bidang penambangan, subbidang penggalian, pemindahan dan/atau pencucian endapan mineral aluvial;</li><li>3) tidak menggunakan tenaga kerja asing; dan</li><li>4) tidak didasarkan pada transaksi jual beli mineral aluvial hasil penggalian.</li></ol> <p>b. Mitra adalah masyarakat sekitar tambang yang telah mendapat Persetujuan Program Kemitraan untuk bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam hal penambangan endapan mineral aluvial.</p> <p>c. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan</p>

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan
	<p>dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.</p> <p>d. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.</p> <p>e. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus</p> <p>f. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.</p> <p>g. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dengan calon mitra dalam melakukan kegiatan penambangan endapan mineral aluvial antara lain berupa Surat Perjanjian (SP).</p> <p>h. Penanggung Jawab Operasional yang selanjutnya disebut PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.</p>

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Administratif:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) surat permohonan program kemitraan yang bermaterai dan distempel basah serta ditandatangani oleh direksi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi;</li><li>2) NPWP calon mitra dan NPWP pimpinan/pengurus calon mitra;</li><li>3) formulir isian calon mitra;</li><li>4) salinan IUJP calon mitra yang memuat jenis usaha pelaksanaan di bidang penambangan, subbidang penggalian, pemindahan dan/atau pencucian endapan mineral aluvial dalam rangka program kemitraan;</li><li>5) surat pernyataan tertulis bermaterai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang ditandatangani oleh direksi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;</li><li>6) dokumen perjanjian kerja sama antara pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dengan calon mitra;</li><li>7) daftar pengurus dan tenaga kerja lokal calon mitra beserta bukti identitasnya; dan</li><li>8) calon mitra berdomisili lokal di sekitar tambang yang dibuktikan dengan NIB</li></ol>

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
		<p>calon mitra.</p> <p>b. Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) rencana bagan struktur yang menggambarkan sistem kerja yang ditandatangani pimpinan/pengurus calon mitra dan distempel basah;</li><li>2) lokasi atau area yang akan dilakukan kegiatan penambangan dalam rangka program kemitraan; dan</li><li>3) PJO.</li></ol> <p>c. Lingkungan:</p> <p>Surat pernyataan bermaterai dan distempel basah yang ditandatangani oleh direksi pemegang IUP Operasi tahap kegiatan Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Calon mitra tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. IUP;</li><li>b. IUPK;</li><li>c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;</li><li>d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);</li><li>e. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan</li><li>f. Izin Pengangkutan dan Penjualan.</li></ol>

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
5.	Sarana	<p>Jika telah mendapatkan pekerjaan, harus memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. fasilitas penunjang kegiatan usaha jasa pertambangan;</li><li>b. fasilitas pengelolaan lingkungan pertambangan; dan</li><li>c. fasilitas keselamatan pertambangan.</li></ul>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penilaian Kesesuaian:<ul style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) : NIB dan Sertifikat Standar</li><li>2. Penilaian kesesuaian: Evaluasi laporan kegiatan usaha jasa pertambangan</li></ul></li><li>b. Pengawasan:<ul style="list-style-type: none"><li>1. aspek pengawasan:<ul style="list-style-type: none"><li>a) kesesuaian operasional kegiatan jasa pertambangan dengan peralatan dan kompetensi tenaga teknis;</li><li>b) pengesahan dan evaluasi PJO; dan</li><li>c) sistem pengelolaan operasional jasa pertambangan, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) kebijakan pengelolaan jasa pertambangan;</li><li>2) perencanaan kegiatan operasional jasa pertambangan;</li><li>3) struktur organisasi dan personil operasional jasa pertambangan;</li><li>4) pelaksanaan pengelolaan jasa pertambangan;</li><li>5) evaluasi dan perbaikan; dan</li><li>6) dokumentasi.</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan
	<p>d) penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik, meliputi upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang dan subbidang usahanya</p> <p>e) penerapan standardisasi kegiatan operasional jasa pertambangan</p> <p>2. pelaksana pengawasan: Inspektur Tambang</p> <p>3. jenis pengawasan:</p> <p>a. pengawasan rutin:</p> <p>1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</p> <p>2) cara pengawasan:</p> <p>i. evaluasi terhadap laporan berkala;</p> <p>ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan</p> <p>iv. peninjauan lapangan.</p> <p>3) intensitas pengawasan:</p> <p>i. secara berkala; dan</p> <p>ii. sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang.</p> <p>b. pengawasan insidentil</p> <p>1) cakupan pengawasan:</p>



No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan
	<ul style="list-style-type: none"><li>i. kecelakaan kerja;</li><li>ii. pencemaran lingkungan;</li><li>iii. laporan masyarakat;</li><li>iv. pelanggaran NSPK; dan</li><li>v. sesuai kebutuhan pemerintah.</li></ul> <p>2) cara pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu;</li><li>ii. evaluasi laporan masyarakat; dan</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.</li><li>iv. intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan.</li></ul> <p>4. perangkat pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya.</li><li>b) sarana dan prasarana; dan</li><li>c) penggunaan teknologi informasi.</li></ul>

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
		<p>5. penerapan sanksi</p> <p>a) sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringatan tertulis;</li> <li>2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau</li> <li>3) pencabutan IUJP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha jasa.</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri, proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolis, teknik lalu lintas, jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu</p>

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
		<p>induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan, proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi, kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana, dan sarana umum sektor konstruksi.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Jasa Pertambangan Inti adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.</p> <p>b. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha</p>

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
		<p>jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.</p> <p>c. Sertifikat standar merupakan pernyataan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Administratif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai, dan distempel basah (cap badan usaha asli);</li> <li>2) Profil badan usaha antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nama badan usaha;</li> <li>b) alamat badan usaha;</li> <li>c) status pemodal (dalam negeri/asing); dan</li> <li>d) perusahaan pertambangan dan/atau jasa pertambangan yang masih dalam satu grup;</li> </ol> </li> <li>3) Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;</li> <li>4) Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain:               <p><i>“Kegiatan usaha yang bergerak di bidang kegiatan keinsinyuran atau konsultasi teknis dengan kode KBLI 71102. Dapat digabung dengan bidang usaha lainnya, namun tidak dapat</i></p> </li> </ol>

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
		<p><i>digabung dengan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <i>pertambangan mineral/batubara dengan kode KBLI: 05100, 07xxx, 08xxx; dan</i></li><li>b) <i>perdagangan mineral/batubara, dengan kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641, atau kode lain yang terkait perdagangan mineral/batubara”</i></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>5) NIB;</li><li>6) NPWP badan usaha;</li><li>7) Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus badan usaha yang dilengkapi dengan identitas NPWP/<i>Tax ID</i>;</li><li>8) Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/<i>Tax ID</i>;</li><li>9) Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;</li><li>10) Ketenagakerjaan meliputi kantor pusat dan/atau kantor cabang;</li></ul> <p>b. Teknis:</p> <p>Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) nama tenaga ahli;</li><li>2) keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau</li></ul>

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
		<p>sertifikat pelatihan;</p> <p>3) KTP/Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);</p> <p>4) ijazah;</p> <p>5) <i>curriculum vitae</i> (CV); dan</p> <p>6) surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan.</p> <p>c. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS).</p>
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara berupa:</p> <p>a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);</p> <p>b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);</p> <p>c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;</p> <p>d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);</p> <p>e. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan</p> <p>f. Izin Pengangkutan dan Penjualan.</p>
5.	Sarana	<p>Jika telah mendapatkan pekerjaan, harus memiliki:</p> <p>a. kantor; dan</p> <p>b. fasilitas Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) sebagai pendukung kegiatan perkantoran.</p>

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>a. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT): NIB dan Sertifikat Standar</li><li>2) Penilaian kesesuaian: Evaluasi laporan kegiatan usaha jasa pertambangan</li></ol> <p>b. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) aspek pengawasan<ol style="list-style-type: none"><li>a) kesesuaian kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan dengan kompetensi tenaga teknis; dan</li><li>b) penerapan standardisasi kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan jasa pertambangan.</li></ol></li><li>2) pelaksana pengawasan Inspektur Tambang</li><li>3) jenis pengawasan<ol style="list-style-type: none"><li>a) pengawasan rutin<ol style="list-style-type: none"><li>(1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</li><li>(2) cara pengawasan evaluasi terhadap laporan berkala;</li><li>(3) Intensitas<ol style="list-style-type: none"><li>i. secara berkala; dan</li><li>ii. sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang.</li></ol></li></ol></li><li>b) pengawasan insidental<ol style="list-style-type: none"><li>(1) cakupan pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>i. kecelakaan kerja;</li><li>ii. pencemaran lingkungan;</li></ol></li></ol></li></ol></li></ol>

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
		<ul style="list-style-type: none"><li>iii. laporan masyarakat;</li><li>iv. pelanggaran NSPK; dan</li><li>v. sesuai kebutuhan pemerintah.</li></ul> <p>(2) cara pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu;</li><li>ii. evaluasi laporan masyarakat;</li><li>iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan</li><li>iv. intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan.</li></ul> <p>4) perangkat pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya;</li><li>b) sarana dan prasarana; dan</li><li>c) penggunaan teknologi informasi.</li></ul> <p>5) penerapan sanksi</p>



No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
		a) sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau 3) pencabutan IUJP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



M. Jus E. Sihite